

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional negara Indonesia telah tercantum di dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, salah satu tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demi mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka pembangunan nasional dilakukan di segala bidang secara terarah, terpadu dan terencana, salahsatunya adalah di bidang ekonomi.¹ Pemerintah wajib melaksanakan pembangunan nasional di bidang ekonomi untuk mencapai kesejahteraan rakyat sebagaimana yang telah termaktub di dalam Alinea ke empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia demi mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Dunia perbankan merupakan salah satu bagian dari bidang ekonomi yang memiliki peran penting dalam pembangunan nasional negara yang dijalankan dalam bentuk lembaga bank. Lembaga Perbankan/bank ini memiliki peran penting dalam pembangunan nasional. Peran penting tersebut disebabkan oleh fungsi bank memiliki dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus.² Fungsi umum bank terdiri dari sebagai pedagang dana (*money lender*) dan lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Sedangkan fungsi khusus adalah sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan guna mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi,

¹ Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum Dalam Ekonomi*, Kencana, Jakarta, hlm. 22.

² Muhammad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 105.

dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak³. Dengan demikian, pemerintah dapat melaksanakan program yang ditujukan untuk mengembangkan sektor-sektor perekonomian tertentu demi terwujudnya peningkatan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan hidup rakyat banyak.

Bank memiliki peran penting untuk mendorong terwujudnya peningkatan ekonomi. Peran yang penting tersebut disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Bentuk-bentuk kegiatan yang dilakukan oleh bank adalah :

1. Pengumpul dana dari masyarakat;
2. Pemberi kredit;
3. Penjamin penyelesaian perdagangan dengan menerbitkan L/C;
4. Memberikan jasa keuangan lain, misalnya berupa pemberian bank garansi, menyewakan tempat penyimpanan barang-barang berharga (*safe deposit box*), dan melakukan penyertaan modal secara langsung.⁴

Bank dalam melakukan kegiatannya tidak luput dari penilaian tingkat kesehatan yang dilakukan oleh Bank Indonesia (selanjutnya disebut BI). Penilaian tingkat kesehatan bank dilakukan per periode yakni pada akhir bulan Juni dan Desember yang dilakukan oleh BI.⁵ Faktor-faktor penilaian tingkat kesehatan bank dapat dilihat dari profil resiko, *Good Corporate Governance* (GCG), rentabilitas (*earnings*) dan permodalan (*capital*). Penilaian ini berfungsi untuk melihat apakah

³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, Cetakan Kedua, PT. Bumi Aksara: Jakarta, 2002, Hlm. 1-2.

⁵ Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum.

bank tersebut berada dalam kondisi yang sangat sehat, sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Bagi bank yang sehat tentu tidak ada masalah sedangkan bagi bank yang kurang sehat maupun yang tidak sehat penilaian tingkat kesehatan ini dapat menjadi catatan dan agar dapat diberikan pengarahan dan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kehidupan dan masa depan bank sangat bergantung pada hasil penilaian tingkat kesehatan yang dikeluarkan oleh BI. Penilaian kesehatan ini bertujuan untuk menentukan kondisi suatu bank apakah bank tersebut dalam kondisi sehat, cukup sehat, kurang sehat atau tidak sehat. Penilaian kesehatan bank dilakukan setiap periode untuk menentukan kondisi suatu bank. Hasil penilaian yang dilakukan oleh BI menentukan masa depan bank yang bersangkutan. Semakin baik hasil penilaian tingkat kesehatan bank, maka semakin meningkat pula tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut dan berlaku sebaliknya. Jika hasil penilaian tingkat kesehatan bank bermasalah maka tentu bank tersebut dapat kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Hasil penilaian tingkat kesehatan bank yang dikeluarkan oleh BI juga merupakan penentu langkah kebijakan yang akan diambil selanjutnya. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) dapat memerintahkan bank yang bersangkutan untuk melakukan perbaikan seperti perubahan manajemen, melakukan penggabungan berupa merger, konsolidasi dan akuisisi serta pembubaran bank jika bank tersebut sudah tidak dapat diselamatkan.

Pada kenyataannya, penggabungan tidak hanya dilakukan pada bank yang kurang sehat dengan tujuan dilakukannya penggabungan ialah untuk mengatasi keadaan bank yang bermasalah seperti memenuhi rasio kecukupan modal yang telah

ditentukan oleh BI.⁶ Bank yang sehat pun dapat melakukan penggabungan sebagai cara menghadapi persaingan usaha di era globalisasi. Bagi bank yang dikategorikan sehat, penggabungan bertujuan untuk meningkatkan daya saing, kinerja, dan penguatan permodalan.

Merger merupakan salah satu jenis penggabungan yang lazim dipraktikkan di dunia perbankan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan kesempatan kepada Bank Perkreditan Rakyat (selanjutnya disebut BPR) untuk melakukan kegiatan perbankan di wilayah provinsi. BPR dalam menghadapi arus persaingan usaha dapat melakukan merger untuk meningkatkan daya saing, kinerja dan penguatan permodalannya. Pengertian Merger menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yakni “perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseoran yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan.”

Pada tahun 2015 OJK mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan pemenuhan Modal Inti Minimum BPR⁷ (selanjutnya disebut POJK Nomor 5 Tahun 2015) yang menetapkan bahwa modal inti minimum BPR ditetapkan sebesar Rp6.000.00.000,00 (enam milyar rupiah). Berdasarkan peraturan tersebut maka seluruh BPR harus memenuhi persyaratan permodalan yang salah satu caranya

⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 84.

⁷ HFS, 2020, “Perkuat Modal, BPR LPN Koto Dalam dan BPR VII Koto Lakukan Merger”, <https://langgam.id/perkuat-modal-bpr-lpn-koto-dalam-dan-bpr-vii-koto-lakukan-merger/>, dikunjungi pada tanggal 1 Maret 2021 Jam 22.37.

dengan melakukan merger guna memenuhi rasio kecukupan modal dengan beberapa ketentuan, yakni:

1. BPR dengan modal inti kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2019.
2. BPR sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib memenuhi modal inti minimum sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) paling lambat pada tanggal 31 Desember 2024.

Dalam peraturan perundang-undangan Indonesia pengaturan terkait merger diatur dalam SK DIR BI No. 32/52/KEP/DIR tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR, akan tetapi seiring perkembangan zaman SK DIR BI No. 32/52/KEP/DIR tahun 1999 tidak lagi relevan dan harus dilakukan perubahan terhadap peraturan tersebut guna menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dengan alasan tersebut, maka kemudian OJK mencabut SK DIR BI No. 32/52/KEP/DIR tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR dan mengesahkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21.POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS (selanjutnya disebut POJK Nomor 21.POJK.03/2019) sebagai peraturan baru. Peraturan baru ini merupakan peraturan pembaharu bagi pelaksanaan merger BPR di Indonesia. Tahapan-tahapan yang diatur di dalam POJK Nomor 21.POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS lebih rinci dan sistematis dibanding SK DIR BI No. 32/52/KEP/DIR tahun 1999 tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi BPR.

Berdasarkan studi awal, salah satu BPR yang melakukan merger adalah BPR LPN Koto Dalam yang dimerger menjadi BPR VII Koto. Sebelum kedua BPR ini

bergabung, masing-masing aset dari BPR yaitu Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan Rp1.600.000.000,00 (satu miliar enam ratus juta rupiah). Setelah merger menjadi Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah). Merger ini merupakan merger BPR pertama di Sumatera Barat yang menggunakan POJK Nomor 21.POJK.03/2019 tentang Penggabungan, peleburan, dan Pengambilalihan BPR dan BPRS sebagai upaya untuk memenuhi modal inti minimal Rp.6.000.000.000 (enam milyar rupiah) sampai 31 Desember 2024. Pada tahun 2019 terdapat 43 (empat puluh tiga) BPR yang direncanakan untuk merger menjadi 16 (enam belas) BPR. Namun hingga akhir 2020, hanya BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam yang sukses melaksanakan merger, sedangkan BPR lain gagal untuk merger dikarenakan rumitnya proses yang harus dijalani dan beratnya syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga terdapat kendala-kendala yang akhirnya menghentikan proses merger.⁸


Pada pelaksanaan merger antara BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam, terdapat kendala yang terjadi. kendala tersebut berasal dari internal BPR VII Koto Dalam sendiri. Salah seorang pemegang saham minoritas berinisial AZ tidak ingin menjual sahamnya dengan harga wajar dan mengganggu jalannya proses merger dengan cara menolak untuk melengkapi dokumen pemegang saham yang wajib untuk diberikan kepada OJK.⁹ Dokumen tersebut di dalam SE Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat pada bagian III mengenai Perizinan Bank Perkreditan Rakyat Poin b berbunyi :

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Joni Putra, Direktur Utama BPR VII Koto, pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 10.33 WIB.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Tri Joni Putra, Direktur BPR VII Koto, pada tanggal 10 Februari 2022 Pukul 10.40 WIB.

“data kepemilikan berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya masing-masing kepemilikan saham bagi BPR yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Perusahaan Daerah atau daftar calon anggota berikut rincian jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib bagi BPR yang berbadan hukum koperasi dengan dilampiri:

1. Dokumen yang menyatakan identitas masing-masing calon pemegang saham berupa:
 - a. Fotokopi tanda pengenal
 - b. Daftar riwayat hidup
 - c. Pasfoto
 - d. Fotokopi NPWP
2. Surat pernyataan bermaterai calon anggota pemegang saham, bahwa setoran modal:
 - a. Tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan dalam bentuk apapun dari bank/ atau pihak lain
 - b. Tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang
3. Surat pernyataan bermaterai cukup dari calon pemegang saham bahwa yang bersangkutan:
 - a. Bersedia untuk mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang perbankan
 - b. Bersedia untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas dalam menjalankan kegiatan usaha



- c. Tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 20 (dua puluh) tahun sebelum tanggal pengajuan permohonan.

Berangkat dari fakta tersebut, penyelesaian permasalahan yang terjadi berdasarkan POJK Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat pada Pasal 12 ayat (3) disebutkan “Dalam hal keberatan kreditur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan oleh Direksi sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut RUPS), keberatan harus disampaikan dalam RUPS untuk mendapat penyelesaian.”

RUPS merupakan satu-satunya jalan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada proses merger setelah waktu pen penyampaian keberatan selama 14 (empat belas) hari oleh pemegang saham telah berakhir. Pada saat RUPS, seluruh pemegang saham dikumpulkan dan merundingkan solusi yang terbaik bagi masalah yang ada. Pada kenyataan di lapangan, hingga selesainya RUPS BPR VII Koto, AZ tidak pernah menyetujui merger tersebut dan tidak pernah melengkapi dokumen pemegang saham.

Berdasarkan fakta di lapangan di atas, menurut Pasal 16 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat yang menegaskan bahwa : “OJK memberikan penolakan atas permohonan izin Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disertai dengan alasan penolakan, dalam hal dokumen dinyatakan tidak lengkap dan/atau berdasarkan penelaahan OJK ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) tidak terpenuhi.” Berdasarkan Pasal 16 ayat (3) tersebut maka permasalahan yang terjadi pada BPR VII Koto menurut POJK tersebut

wajib untuk diselesaikan agar proses merger dapat dilanjutkan. Oleh karena itu dalam proses pelaksanaan merger haruslah memenuhi persyaratan dan harus sesuai dengan prosedur yang berlaku yang mengatur mengenai pelaksanaan merger, terutama peraturan merger yang dilakukan antar BPR yang berkedudukan di Kabupaten Padang Pariaman.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis paparkan di atas, maka dirasa perlu untuk mengkaji mengenai Pelaksanaan Merger BPR VII Koto yang berlokasi di Tandikek, Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dan BPR LPN Koto Dalam yang berlokasi di Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman dalam sebuah penelitian dengan judul “ **Pelaksanaan Merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman.**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan Merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam dan bagaimana penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dalam pelaksanaan Merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam dan bagaimana penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, memperluas cakrawala, dan dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Perdata Bisnis menyangkut tentang merger BPR.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan mengenai merger yang dilakukan oleh bank BPR.
- b. Melatih keterampilan meneliti dan menulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁰ Selain itu penelitian juga menyalurkan hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Seseorang yakin bahwa ada sebab dan akibat dari setiap gejala yang dapat dicari kejelasannya secara ilmiah. Penelitian memiliki sikap obyektif karena kesimpulan yang diperoleh hanya akan ditarik apabila dilandasi dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan dikumpulkan melalui prosedur yang jelas, sistematis, dan terkontrol.¹¹

Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, yakni pendekatan penelitian yang menekankan pada norma-norma hukum yang berkenaan dengan pokok masalah yang dibahas, dikaitkan dengan kenyataan yang terdapat di lapangan

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 3.

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 32.

atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.¹² Metode yuridis empiris bertujuan untuk menunjang keakuratan data dan mencari kejelasan terkait Pelaksanaan Merger Bank Perkreditan Rakyat (Pelaksanaan Merger BPR LPN Koto dan BPR LPN Koto Dalam Di Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman). Berikut ini metode penelitian yang berfungsi sebagai pedoman dalam melaksanakan penulisan yang dilakukan melalui :

1. Jenis Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris karena penulis melihat adanya keterkaitan antara faktor yuridis dan faktor empiris di mana peraturan-peraturan yang terkait dengan pokok permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan (*das sein* dan *das sollen*) dalam hal ini merger antara BPR VII Koto dan BPR LPN Koto dalam di Sungai Sariak Kab. Padang Pariaman.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³ Dengan demikian penelitian ini mampu memberikan penjelasan atau gambaran terkait keadaan objek yang diteliti agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

¹² Soemitro dalam Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 56.

¹³ Amiruddin & Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan buku pribadi milik penulis.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data yang akurat melalui wawancara. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Direktur Utama BPR VII Koto dan Komisaris Utama BPR VII Koto di Kab. Padang Pariaman.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber pertama (karyawan/nasabah/pejabat BPR yang bersangkutan)¹⁴ baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yang diperoleh dari hasil wawancara dengan BPR VII Koto di Kab. Padang Pariaman. Data

¹⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 19.

primer yang akan digunakan adalah seluruh hasil wawancara yang akan dilakukan penulis secara sistematis, faktual, akurat sehingga bisa diuji kebenarannya.

2) Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari bahan hukum baik bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan), sekunder (literatur-literatur yang menjelaskan bahan hukum primer), maupun tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain). Sumber data sekunder yang dipakai dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan yang ada berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk undang-undang, dan peraturan perundang-undangan yang ada antara lain :
 - (1) Undang-Undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 - (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
 - (5) POJK Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat
 - (6) POJK Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan POJK Nomor 21 /POJK.03/2019 Tentang Penggabungan, Peleburan,

Dan Pengambilalihan Bank Perkreditan Rakyat Dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

(7) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang keterangannya mengenai peraturan perundang-undangan, berbentuk buku-buku, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

b) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misalnya kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya yang membantu menerjemahkan istilah-istilah yang ada. Bahan ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang terbaru dan berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode yang digunakan oleh peneliti guna mencari dan menggali data sebanyak-banyaknya dengan melakukan tanya jawab terhadap pihak dengan berhadapan langsung dengan responden dan berlandaskan kepada tujuan penelitian. Wawancara yang dilakukan penulis akan melakukan tanya jawab langsung terhadap pimpinan BPR VII Koto sebagai BPR hasil Merger dengan BPR LPN Koto Dalam.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara studi kepustakaan dengan mencari bahan-bahan dari buku dan juga peraturan-peraturan yang berhubungan dengan tujuan penelitian.

5. Metode pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan hal yang penting dalam penelitian. Pengolahan data dapat dilakukan dengan cara *editing* yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data.¹⁵

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.¹⁶ Setelah hasil dan data diperoleh maupun dikumpulkan kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang muncul berupa kata-kata yang tidak menampilkan angka atau rumusan statistik yang berbentuk uraian-uraian kalimat yang menjabarkan hasil dari penelitian.

¹⁵ *Ibid* hlm. 68-82.

¹⁶ Suteki dan Galang taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 182.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari empat (4) bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, hasil penelitian dan pembahasan serta penutup, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah yang diambil dalam penulisan hukum, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian berisi metode yang digunakan dalam penulisan hukum, dan sistematika penulisan hukum.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat yakni tinjauan umum bank, merger, BPR, BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan merger BPR VII Koto dan BPR LPN Koto Dalam dan kendala-kendala pada saat pelaksanaan merger dan penyelesaiannya.

Bab IV : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

